



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.748, 2016

KEMERISTEK-DIKTI. Unud. Orta. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS UDAYANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Udayana;**
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Udayana telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/266/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 19 Januari 2016;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS UDAYANA.**

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Unud mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Unud memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 4

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan,

pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Unud.

Bagian Ketiga

Rektor

Pasal 5

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unud.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas dan Pascasarjana;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 1

Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Paragraf 2
Wakil Rektor

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
- (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (6) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana program, sinkronisasi perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Paragraf 3**Biro****Pasal 10**

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Unud yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Unud.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Biro terdiri atas:

- a. Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
- b. Biro Umum;
- c. Biro Kemahasiswaan; dan
- d. Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 12

Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kerja sama, dan hubungan masyarakat di lingkungan Unud.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistik akademik;

- d. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan
- e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 14

Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. **Bagian Akademik dan Statistik;**
- b. **Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan**
- c. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Pasal 15

Bagian Akademik dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta registrasi mahasiswa dan penyusunan statistik akademik.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. **pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;**
- b. **pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;**
- c. **pelaksanaan registrasi mahasiswa;**
- d. **pelaksanaan penyusunan statistik akademik; dan**
- e. **pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**

Pasal 17

Bagian Akademik dan Statistik terdiri atas:

- a. **Subbagian Akademik dan Evaluasi;**
- b. **Subbagian Registrasi, Data, dan Statistik; dan**
- c. **Subbagian Sarana Akademik.**

Pasal 18

- (1) Subbagian Akademik dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Subbagian Registrasi, Data, dan Statistik mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa serta pengolahan data dan penyusunan statistik akademik.
- (3) Subbagian Sarana Akademik mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan dan pengaturan penggunaan sarana pendidikan.

Pasal 19

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama serta hubungan masyarakat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan
- b. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 21

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri.

- (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 23

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan hukum;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 25

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum, dan Tata Laksana;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Barang Milik Negara; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26

Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum, dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan ketatalaksanaan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.

Pasal 28

Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Hukum dan Tata Laksana.

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, dan layanan pimpinan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan pertamanan serta pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor dan urusan kerumahtanggaan lainnya.
- (3) Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum serta urusan organisasi dan tata laksana.

Pasal 30

Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan formasi dan rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pelaksanaan urusan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya;
- c. pelaksanaan urusan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 32

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidik; dan
- b. Subbagian Tenaga Kependidikan.

Pasal 33

- (1) Subbagian Pendidik mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian serta urusan administrasi kepegawaian pendidik.
- (2) Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian serta urusan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan.

Pasal 34

Bagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan;
- b. pelaksanaan pengadaan;
- c. pelaksanaan penyimpanan;
- d. pelaksanaan pendistribusian;
- e. pelaksanaan inventarisasi; dan
- f. pelaksanaan penghapusan barang milik negara.

Pasal 36

Bagian Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan; dan
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.

Pasal 37

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 38

Biro Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;

- c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 40

Biro Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Bagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan;
- b. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran serta pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan alumni; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 43

Bagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Minat dan Penalaran; dan
- b. Subbagian Fasilitasi dan Informasi Kemahasiswaan.

Pasal 44

- (1) Subbagian Minat dan Penalaran mempunyai tugas melakukan urusan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.
- (2) Subbagian Fasilitasi dan Informasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan alumni serta pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan.

Pasal 45

Bagian Kesejahteraan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Kesejahteraan Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kegiatan mahasiswa;
- b. pelaksanaan layanan pembinaan kesejahteraan mahasiswa;
- c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa; dan
- d. pelaksanaan layanan pengembangan karier mahasiswa.

Pasal 47

Bagian Kesejahteraan Mahasiswa terdiri atas:

- a. Subbagian Penunjang Pendidikan dan Pengembangan Karier Mahasiswa; dan
- b. Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 48

- (1) Subbagian Penunjang Pendidikan dan Pengembangan Karier Mahasiswa mempunyai tugas melakukan administrasi layanan penunjang pendidikan dan pengembangan karier mahasiswa.
- (2) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 49

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengembangan Unud;
- b. penyusunan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan Unud;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi.

Pasal 51

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengembangan Unud;
- b. pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan Unud; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 54

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Pasal 55

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana pengembangan, rencana, program, dan anggaran serta koordinasi di lingkungan Unud.
- (2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan Unud.

Pasal 56

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan akuntansi.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan pengelolaan non penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 58

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Subbagian Anggaran Nonpenerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 59

- (1) Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Anggaran Nonpenerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Pasal 25 huruf d, Pasal 40 huruf c, dan Pasal 51 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Fakultas dan Pascasarjana

Pasal 61

Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 62

Fakultas terdiri atas:

- a. **Fakultas Ilmu Budaya;**
- b. **Fakultas Kedokteran;**
- c. **Fakultas Peternakan;**
- d. **Fakultas Hukum;**
- e. **Fakultas Teknik;**
- f. **Fakultas Pertanian;**
- g. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis;**
- h. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;**
- i. **Fakultas Kedokteran Hewan;**
- j. **Fakultas Pariwisata;**
- k. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;**
- l. **Fakultas Teknologi Pertanian; dan**
- m. **Fakultas Kelautan dan Perikanan.**

Pasal 63

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. **pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;**
- b. **pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;**
- c. **pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;**
- d. **pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan**
- e. **pelaksanaan urusan tata usaha.**

Pasal 65

- (1) **Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas**

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Pariwisata, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Program Studi;
 - e. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
- (2) Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
- a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Program Studi;
 - e. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 66

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 67

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan;
- b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

Pasal 68

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat serta kegiatan di bidang perencanaan.

- (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan sistem informasi.

Pasal 69

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 71

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik, kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi fakultas; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Pasal 73

Bagian Tata Usaha pada Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a sampai dengan huruf i terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidikan dan Kerja Sama;
- b. Subbagian Umum dan Keuangan;
- c. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi; dan
- d. Subbagian Kemahasiswaan.

Pasal 74

- (1) Subbagian Pendidikan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerja sama.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan di lingkungan fakultas.

- (3) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pengelolaan data dan informasi serta evaluasi di lingkungan fakultas.
- (4) Subbagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d mempunyai tugas melakukan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas.

Pasal 75

Bagian Tata Usaha pada Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf j dan huruf k terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 76

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni di lingkungan fakultas.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Pasal 77

Subbagian Tata Usaha pada Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf l dan huruf m mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, pengelolaan data dan informasi, serta pelaporan di lingkungan fakultas.

Pasal 78

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 79

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 80

Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

Pasal 81

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Jumlah pejabat fungsional dosen dalam jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 82

- (1) Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
- (2) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 83

Pascasarjana terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur; dan
- b. Subbagian Tata Usaha

Pasal 84

- (1) Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

Pasal 85

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat

(1) terdiri atas:

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama.

Pasal 86

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan dan alumni, serta urusan perencanaan di lingkungan Pascasarjana.
- (2) Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, umum, sistem informasi, pengelolaan barang milik negara, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana.

Pasal 87

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana.

Paragraf 5

Lembaga

Pasal 88

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Lembaga.

Pasal 89

Lembaga terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

Pasal 90

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 92

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;

- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 94

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil penelitian; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 96

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 97

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga serta dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil penelitian.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, dan layanan informasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 98

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 99

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu akademik
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 101

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 102

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 103

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang

milik negara serta pengelolaan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
- d. pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 105

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 106

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga serta dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, urusan perolehan hak kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, dan layanan informasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Pasal 107

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 108

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e dan Pasal 101 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 109

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur penunjang Unud.

Pasal 110

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. UPT Bahasa; dan
- d. UPT Laboratorium Terpadu;

Pasal 111

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 112

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 114

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 115

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan,

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.

Pasal 116

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 117

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 119

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 120

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.

Pasal 121

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) UPT Bahasa dipimpin oleh Kepala.

Pasal 122

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. peningkatan kemampuan bahasa;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 124

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 125

- (1) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (1) UPT Laboratorium Terpadu dipimpin oleh Kepala.

Pasal 126

UPT Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pelaksanaan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 128

UPT Laboratorium Terpadu terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 129

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, Pasal 119 huruf c, Pasal 124 huruf b, dan Pasal 128 huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.

- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 130

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Unud.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 131

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Unud.

Bagian Keenam
Badan Pengelola Usaha

Pasal 132

- (1) Badan Pengelola Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk

mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Unud.

- (2) Badan Pengelola Usaha bertanggung jawab kepada Rektor sebagai pemimpin badan layanan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III ESELONISASI

Pasal 133

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 134

- (1) Kepala Biro merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 135

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi baik dengan satuan organisasi di lingkungan Unud maupun dengan instansi lain di luar Unud sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 136

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unud dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Unud maupun dengan instansi lain di luar Unud sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Unud;
 - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unud; dan
 - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 137

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Akademik, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Unud.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 138

Perubahan organisasi dan tata kerja Unud ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 139

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Unud dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0199/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Unud disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unud sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0199/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 141

Wakil Rektor dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 65 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Universitas Udayana yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA